



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 14/UN7.F4/HK/V/2023**

TENTANG

PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa terbaik yang memiliki *hard skill* dan *soft skill* yang seimbang, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengadakan seleksi mahasiswa berprestasi untuk Tahun 2023;
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut perlu mengangkat panitia dan tim seleksi mahasiswa berprestasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat panitia dan juri Pemilihan Mahasiswa Beprestasi Tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : a. Panitia bertugas :
1. Merencanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
 2. Melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Mahasiswa berprestasi; dan
 3. Mengevaluasi pelaksanaannya serta memberikan laporan pelaksanaannya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- a. Juri bertugas :
1. Memberikan pembekalan dan bimbingan kepada mahasiswa;
 2. Melaksanakan seleksi Mahasiswa berprestasi;
- KETIGA : Kepada panitia dan juri Pemilihan mahasiswa Berprestasi Fakultas Kedokteran diberikan penghargaan sesuai dengan Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 24 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 14 /UN7.F4/HK/V/2023
TENTANG :
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023.

A. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas,M.Kes,Sp.Rad(K)	196706201998022000	Penanggung jawab
2.	dr. Gana Adyaksa,MSi.Med, SpOT	198307202008121000	Ketua
4.	Susilo Wanto, S.H.	196611091994031004	Anggota (Admin)
5.	Dyah Ayu Belawanti Sarbina, A.Md.	199507160216112000	Anggota (Admin)
6.	Edo Azwar Arief, S.Kom	198608310214011000	Anggota (Admin)

B. SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI (JURI)

NO	Nama	NIP	Keterangan
1.	drg. Aris Setyawan, M.P.H., M.Ked.Klin., Sp.BM (K) TMF- TMD	198604152011011005	Juri Naskah Gagasan Kreatif
2.	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si.	196811041994031002	Juri Naskah Gagasan Kreatif
3.	Dr. Luky Dwiantoro, S.Kp., M.Kep.	196701201988031006	Juri Naskah Gagasan Kreatif
4.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz., M.Si.	198507272010122005	Juri Naskah Gagasan Kreatif
5.	dr. Endang Mahati, M.Sc, PhD	198310032008122003	Juri Naskah Gagasan Kreatif
6.	Faizah Fulyani, S.Si, M.Sc., Ph.D	H.7.198405182018082001	Juri Bahasa Inggris
7.	Gemala Anjani, SP, M.Si, PhD	198006182003122001	Juri Bahasa Inggris
8.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med, PhD	198111122008122003	Juri Bahasa Inggris
9.	Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si.	196301281989022001	Juri Prestasi
10.	Ns. Dwi Susilawati, M.Kep., Sp.Mat.	197803112008122001	Juri Prestasi

Semarang, 11 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001
